

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG
DENGAN BERLAKUNYA PERMENKES NO. 492/MENKES/PER/IV/2010
TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM**

Muhammad Alwin Aprilian

NIM : 1510111087

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi air minum depot isi ulang di Kabupaten Jember dengan keberlakuan Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Air Minum. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen air minum isi ulang terhadap penerapan Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan senyatanya. Sumber datanya meliputi data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan sumber data atau informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat sampling purpose yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya menjadi sumber data. Tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adapun syarat kualitas air minum belum bisa terlaksana secara maksimal yang tertuang dalam Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya terkait pengawasan yang dilakukan baik secara internal oleh pelaku usaha depot air

minum isi ulang maupun secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum mampu menjangkau seluruh perusahaan DAM yang berdiri di Kabupaten Jember, Pemerintahan yang Baik adalah mengusahakan kesejahteraan umum. Apabila pelaku usaha tidak mengindahkan teguran, maka proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan UUPK.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, Air minum Isi ulang



ABSTRAC

In writing this skripsi the author discusses the issue of consumer protection in consuming refill depot in Jember Regency with the implementation of Permenkes No. 492 / Menkes / Per / IV / 2010 about Requirements for Drinking Water. The purpose of this study is: to find out the legal provisions regarding the protection of consumers of drinking water refill to the application of Permenkes No. 492 / Menkes / Per / IV / 2010 about Drinking Water Quality Requirements. This research is descriptive qualitative which describes the actual situation. The data sources include primary data obtained through an interview process with data sources or informants and secondary data derived from documents relating to research. The method of sampling used is sampling purpose, namely by selecting informants who are considered to know and can be trusted as data sources. Techniques for collecting data by interview and documentation. In research using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that while the quality requirements of drinking water cannot be carried out optimally. Found weaknesses in implementation related to supervision carried out both internally by refill water and external drinking water depots by the Jember District Health Office. The Department of Industry and Trade has not been able to guard all DAM companies established in Jember Regency Good governance is seeking public welfare. If the business actor does not heed the warning, the settlement process can be carried out in accordance with the UUPK.

Keywords : legal protection, consumer, refill drinking water

I PENDAHULUAN

Usaha Depot Air Minum (DAM) isi ulang hadir di tengah masyarakat, untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari - hari. Usaha depot air minum isi ulang terbilang meluas, dengan kualitas air serta lokasi dan pelayanannya bervariasi. Untuk memenuhi kualitas air yang layak minum, maka pemilik depot air minum isi ulang harus memenuhi syarat perizinan usaha, dan diperlukan pengawasan terhadap persyaratan teknis dari pengelolaan industri depot air minum tersebut. Maraknya depot air minum di tengah - tengah lingkungan masyarakat harus memenuhi sumber air yang terjaga kemurniannya atau sehat tanpa tercemar oleh zat atau bakteri apapun, sehingga haruslah diperhatikan baik dari segi kualitas

maupun dari hal lainnya yang berkaitan dengan produk air minum isi ulang yang dihasilkan. Jumlah DAM di Kabupaten Jember sendiri terus mengalami peningkatan, berdasarkan data dari Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Kabupaten Jember jumlah DAM pada tahun 2016 berjumlah 401 DAM. Jumlah DAM tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2017, jumlah depot menjadi 433 DAM, sedangkan pada tahun 2018 jumlah DAM kembali mengalami penambahan menjadi 469 DAM. Jadi jumlah DAM yang tercatat oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jember sampai tahun 2018 sebanyak 469 unit DAM yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember. Dari data yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah pendirian usaha DAM khususnya pada air

minum isi ulang yang di dirikan yang seharusnya peningkatan tersebut di iringi dengan adanya peraturan perundang –undangan yang mengatur yang telah tertuang dalam bentuk Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/Mpp/ Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya. Seiring dengan semakin meningkatnya pendirian DAM tersebut timbul beberapa permasalahan mengenai kualitas depot air minum isi ulang, terkait dengan higienitas serta sanitasinya. Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemerintah membentuk Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Air Minum. Pada tahun 2017 - 2018 Kabupaten Jember masih terdapat DAM yang tidak

memenuhi syarat baku mutu air minum. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran - pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen, dapat diambil contoh sebagai berikut:

1. Standar Pada Produk Air Minum Isi Ulang. Dalam penelitian YLKI ditemukan banyak depot bermasalah, tidak memenuhi standar pengisian air ulang. Banyak depot yang mencuci galon hanya dengan membilas, tidak disikat. Termasuk tidak menyalakan lampu ultraviolet untuk sterilisasi. Lampu UV diragukan keasliannya, alat penyikat galon sudah tidak layak.¹

¹ Edi Kiswanto, dkk. 2013. *Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas*. Jurnal Hukum Universitas Brawijya. Hlm 5

Kewajiban pelaku usaha bertikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dengan dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.² Berdasarkan data pengawasan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jember jumlah DAM yang tidak memenuhi syarat semakin meningkat sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tahun	2017	2018
Jumlah DAM	433	469
Tidak	85	104

Memenuhi

Syarat

Prosentase	7%	9%
Tidak		
Memenuhi		

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 52

Syarat

Sumber: Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2019

. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan –iklan atau brosur – brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang di promosikan, sebaliknya kelemahan – kelemahan produk tersebut ditutup – tutupi.³

Pengetahuan konsumen tentang air minum isi ulang yang masih terbatas, seringkali menjadikan masyarakat diperlakukan kurang adil atau dirugikan. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh

³ Ibid. Hlm 55

pelaku usaha akibat adanya produk air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar dan syarat kesehatan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul :

Perindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Dengan Berlakunya Permenkes No. 492/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

II METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya

di masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait.⁴

B. SUMBER DATA

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data lapangan. Data primer ini diperoleh dengan observasi dan wawancara. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dinas Perindustrian Kabupaten Jember, dan pelaku

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm 12

usaha DAM khususnya air minum isi ulang di Kabupaten Jember, serta Asosiasi Pengusaha DAM (ASPADA).

2. Data Skunder / Studi Kepustakaan

Mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 dalam hal Persyaratan Kualitas Air Minum, serta Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/Mpp/ Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air

Minum Dan Perdagangannya Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia

C. TEKNIK ANALISIS DATA

1) Populasi

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pelaku usaha DAM isi ulang di Kabupaten Jember. Karena populasi jumlahnya banyak, maka tidak mungkin dilakukan penelitian terhadap semua populasi tetapi cukup diambil sebagian saja secara *purposive sampling* untuk di teliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

2) Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat *purposive sampling* yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Yang kemudian

dilakukan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵ Pertimbangan sampel yang digunakan dalam penelitian ini responden penelitian meliputi pengusaha DAM isi ulang yang tidak menerapkan peraturan dengan baik, Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai pengawas secara eksternal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengawas persyaratan teknis DAM dan perdagangannya, serta masyarakat sebagai konsumen air minum isi ulang.

Setelah semua data terkumpul dengan benar, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya dapat disimpulkan agar diperoleh gambaran secara jelas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat

tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka – angka melainkan berdasarkan UU yang berlaku dan dihubungkan dengan data - data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang Yang Beredar di Kabupaten Jember.

Regulasi tentang keberadaan DAM dan perdagangannya telah dijabarkan pada beberapa bentuk dan melibatkan beberapa dinas terkait. Aturan Permenkes sampai Kepmenperidag bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Penyelenggara upaya kesehatan dilakukan serasi, seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Agar

⁵ Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Adminitrasi*. Bandung: Alfabeta.

penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil dan berdaya guna, maka pemerintah perlu mengatur, membina dan mengawasi baik usahanya maupun sumberdayanya.

Untuk mencapai perlindungan konsumen DAM isi ulang ada 3 pihak yang berperan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah atau fasilitator

Kebijakan yang pemerintah keluarkan meliputi tiga hal, yakni pengaturan, pembinaan dan pengawasan. Dan yang terlibat dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian Perdagangan.

A. Dinas Kesehatan

Meliputi aspek kesehatan dan keamanan yakni dengan menjaga baku mutu air dengan melakukan uji laboratorium yang rutin.

B. Dinas Perindustrian Perdagangan

Meliputi aspek produksi yaitu tentang aturan baku peralatan yang

digunakan, proses dari memproduksi air minum dan perizinan usaha.

2. Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum (ASPADA) Berperan dalam menjelaskan/sosialisasi tentang standar operasional dalam menjalankan bisnis DAM isi ulang, dan memberikan pelatihan – pelatihan kepada pengusaha DAM.

3. Pengusaha Depot Air Minum

Tentunya memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, melakukan kontrol terhadap usaha yang dijalankannya, menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menerapkan asas perlindungan konsumen yang baik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, untuk pemenuhan standar kualitas air minum isi ulang masih belum mampu terlaksana dengan baik, dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dan belum

ada tindakan dari pemerintah. Pada Pasal 7 PERMENKES No. 492/MENKES/ PER/ IV/ 2010 menjelaskan bahwa :

“Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai wewenangnya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagai yang diatur pada peraturan ini”

Peraturan ini tidak memberikan kejelasan terkait siapa dan instansi mana yang berhak memberi sanksi administratif, karena dalam usaha depot air minum ini terdapat beberapa instansi yang turut serta, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), serta Pemerintah Daerah. Sehingga komunikasi antar dinas terkait tersebut harus berjalan dengan baik seiring

dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat dan perlunya peraturan lintas sektoral yang lebih jelas mengenai pengawasan DAM isi ulang ini khususnya. Dinas Kesehatan masih belum memberikan sanksi terhadap depot air minum isi ulang yang melanggar, diharapkan dengan pendekatan yang dilakukan kepada pemilik depot air minum isi ulang dapat membuat mereka mengerti dan mematuhi peraturan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember merasa tidak memiliki kewenangan secara tegas dalam upaya pemberian sanksi terkait dengan depot air minum yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, karena sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis hingga pelarangan pendistribusian air minum di wilayahnya merupakan tindakan dari pemerintah daerah yang belum jelas kepada instansi

mana mandat ini diberikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam mengatasi depot yang melakukan pelanggaran atau belum memenuhi standar yang ditentukan hanya memberikan teguran serta melakukan pengecekan terus secara rutin sampai air yang diproduksi memenuhi standar ketentuan. Dalam sistem pengawasan juga terdapat asosiasi yang dibentuk oleh para pelaku usaha depot air minum di Kabupaten Jember, berdasarkan keterangan dari wakil ketua asosiasi ini bahwa asosiasi dibentuk sejak tahun 2016 dan dikenal dengan nama Asosiasi Pengusaha DAM (ASPADA). Pelaku usaha air minum isi ulang yang akan menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan legalitas bentuk usaha yang berfungsi untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, sehingga pelaku usaha yang telah memiliki legalitas bentuk usaha

dapat menjalankan kegiatan usahanya dan terlindungi secara hukum dan bagi konsumen sendiri akan merasa terlindungi dari pelaku usaha yang berbuat curang, kecuali dengan adanya izin usaha dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan serta Dinas Kesehatan. Fungsi dari adanya asosiasi tersebut merupakan salah satunya melakukan sosialisasi terkait legalitas dan prosedur yang harus di taati tersebut. Diharapkan dengan dibentuknya Asosiasi ini para pelaku usaha tidak buta informasi dan menghiraukan kepentingan konsumen. Konsumen tidak merasa dirugikan dan pelaku usaha mendapatkan hasil dari barang yang didistribusikannya.

Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Jember pada umumnya tidak memiliki legalitas bentuk usaha yaitu

tidak memiliki akta pendirian. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan serta minimnya kesadaran kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang mengatur, yang tentu akan berdampak bagi konsumen serta berakibat hukum. Butuh kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tidak mengedepankan ukuran laba rugi sebagai faktor utama.

A. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan DAM

1). Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (pengawas) untuk menjalankan kegiatan pengawasan, baik menjalankan kesiapan administrasi, sebagai langkah awal dalam melakukan pengawasan, masih belum mencapai akuntabilitas. Hal tersebut diikuti dengan tidak

seimbangnya jumlah depot air minum yang beredar dengan jumlah pemeriksaan depot air minum. Pengawasan dilakukan belum merata dan masih adanya usaha depot air minum yang tidak terjangkau, dimana masih adanya depot air minum yang belum memiliki izin industri. Pertama, dari hasil penelitian pihak dari Disperindag menjelaskan bawasannya memang tidak memiliki instrumen secara khusus untuk menjangkau semua perusahaan DAM isi ulang terkait dengan izin pendirian, jadi yang sah menurut hukum atas pendiriannya untuk yang telah mendaftarkan diri ke Disperindag. Pada hakikatnya apabila suatu aturan itu dibuat tentunya mengikat bagi petugas pelaksana untuk menjalankan tanpa alasan apapun, dalam hal ini adalah Disperindag harus mampu melaksanakan Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya dengan baik dan benar untuk tercapainya kepastian hukum. Kedua, dari pihak Dinkes sendiri mengatakan bahwa untuk para pengusaha DAM isi ulang yang tidak memiliki izin pendirian bukan kewenangannya untuk melakukan tindakan, kemudian untuk melakukan evaluasi bersama terkait perkembangan DAM isi ulang dan penyelesaian persoalan – persoalan yang terjadi jarang dilakukan dikarenakan tidak adanya anggaran secara khusus dari pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah dari pihak para pelaku usaha DAM masih sangat minim kesadaran akan taat hukum supaya mampu menghasilkan produksi yang menguntungkan tidak untuk dirinya

sendiri tapi untuk masyarakat dan juga pemerintah. Fakta di lapangan masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin pendirian usaha yang meresahkan masyarakat terutama konsumen DAM isi ulang itu sendiri yang jika tidak berizin maka dapat dipastikan ada potensi tidak dipenuhinya prosedur yang telah tertuang dalam peraturan perundang – undangan yang mengaturnya.

2). Kordinasi Antara Instansi Terkait Pengawasan perizinan depot air minum melalui pemeriksaan langsung ke lapangan dilakukan oleh tim teknis yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember bersama dengan Dinas Kesehatan sebagai pengawas standar baku mutu kualitas air secara berkala. Dari hasil penelitian komunikasi yang terbentuk sangat minim, dikarenakan pihak disperindang beranggapan

bahwa tugasnya selesai ketika evaluasi terkait pemberian izin pendirian sudah dilakukan dan sesuai prosedur, kemudian untuk pengawasan secara berkala adalah tugas dari Dinas Kesehatan. Sedangkan dari pihak Dinkes memiliki data yang *up date* terkait perkembangan jumlah DAM dan yang tidak beri izin. Kemudian untuk asosiasi (ASPADA) yang terbentuk juga tidak mampu melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Disperindag maupun Dinkes di Kabupaten Jember. Seharusnya asosiasi mampu memberikan pengaruh sosial meskipun tidak berupa tindakan secara tegas atas ketidaktaatan terhadap hukum yang berlaku. Karena asosiasi juga berfungsi sebagai alat baik bagi pemerintah ataupun masyarakat untuk melakukan kontrol atas perkembangan yang terjadi di masyarakat. Seharusnya asosiasi mampu untuk mendeklarasikan terhadap aggotanya yang tidak taat terhadap peraturan yang berlaku baginya. Ketegasan terhadap anggotanya dengan menyeleksi DAM isi ulang yang tidak taat terhadap peraturan ini merupakan bentuk dari sanksi sosial yang kemudian akan menjadi pengendali sosial bagi para pelaku usaha untuk menghindari adanya kerugian pada konsumen atas usaha yang dilakukan tersebut. Dengan demikian masyarakat secara otomatis akan mengakui keberadaan serta kedudukan asosiasi yang ada tersebut, dan konsumen tentunya akan lebih selektif dalam mengkonsumsi air isi ulang. Sedangkan pelaku usaha yang belum melaksanakan peraturan yang mengikatnya tersebut akan tereliminasi dengan sendirinya dari

kepercayaan konsumen. Sehingga asosiasi juga memiliki dokumen terkait anggotanya yang konsisten terhadap aturan yang berlaku, artinya dapat dipastikan bahwa pelaku usaha yang belum terdaftar di asosiasi belum mampu menjamin keamanan bagi konsumen dan menjalankan keseluruhan aturan yang berlaku baginya.

3). Anggaran

Dalam melakukan pengawasan depot air minum, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, Pasal 9 ayat (3) bahwa seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kecuali biaya pemeriksaan sampel air yang dibebankan kepada

pemilik depot air minum. Berdasarkan hasil penelitian dari Dinas Kesehatan sendiri juga tidak mampu memeriksa DAM yang tidak mau mengeluarkan biaya sendiri untuk uji lab dikarenakan tidak adanya anggaran secara khusus dan kegiatan untuk evaluasi bersama secara berkala. Seharusnya permasalahan anggaran menjadi agenda yang telah di bahas jauh – jauh sebelumnya dan telah ditetapkan mengenai besaran anggaran yang diajukan dalam operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dikarenakan pengawasan air minum isi ulang termasuk dalam tugas pokok dan fungsi. Diharapkan permasalahan anggaran tidak mengganggu kinerja dari pengawasan air minum di Kabupaten Jember.

2. Akibat Hukum Tidak Diterapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen adalah Setiap orang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Sebenarnya kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen adalah setara karena hubungan antara pihak tersebut sederajat dan timbal balik serta

memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik pula. Namun pada kenyataannya konsumen selalu berada pada posisi yang lemah.

Pelaku usaha lebih cenderung memanfaatkan kelemahan dan ketidaktahuan konsumen akan haknya. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya

perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang

dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen

dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

produsen. Masalah Perlindungan

Konsumen diatur secara nasional dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Begitu juga halnya dengan pelaku usaha air minum depot isi ulang harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 ini, yaitu dengan memberikan informasi yang benar tentang produk air minum yang diproduksinya sesuai kenyataan dan tidak mengelabui konsumen.

Perbuatan melanggar hukum tidak hanya sekedar melanggar undang – undang, melainkan perbuatan melanggar hukum tersebut berupa :

a. Melanggar hak orang lain

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

c. Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan

d. Berlawanan dengan sikap hati – hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain⁶

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan banyak sekali pelanggaran terhadap konsumen yang dilakukan dikarenakan pelaku usaha yang tidak sadar akan keberlakuan hukum yang mengikatnya atas usaha yang dilakukan, terkait bagaimana melindungi konsumen atas usaha yang didirikannya tersebut. Rata – rata pelaku usaha itu sendiri menganggap bahwa ketika mereka sudah mendirikan usaha tersebut dan memiliki pelanggan yang cukup menguntungkan maka produk air

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. op. cit. Hlm 56

minum isi ulang yang dipasarkan aman dan tidak bermasalah, padahal itu sangat berdampak bagi kesehatan konsumen terkait terpenuhinya persyaratan kualitas air minum yang diatur dalam Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan atau penelitian terhadap dua pokok permasalahan diatas diuraikan disebagai berikut :

1. Pelaku usaha air minum isi ulang yang beredar di Kabupaten Jember masih belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dengan baik, masih

ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya terutama terkait pengawasan yang dilakukan baik secara internal oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang maupun secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Sedangkan perihal perizinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum mampu menjangkau seluruh perusahaan DAM isi ulang di Kabupaten Jember sehingga belum maksimal keberlakuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

2. Akibat hukumnya adalah tidak terealisasi dengan baik amanat dari Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, serta Pasal 8. Pasal 4 huruf a UUPK memberikan hak kepada setiap konsumen atas

keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kemudian Pasal 7 huruf b UUPK menyebutkan, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha, tidak mau diperiksa oleh Dinas Kesehatan, dan juga tidak memasang hasil uji laboratorium sebagai informasi standar air yang di produksinya tersebut.

B. SARAN

1. Harus terkordinasi dengan baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember supaya mampu melindungi konsumen air minum isi ulang tersebut mengingat air adalah kebutuhan utama bagi masyarakat luas. Pemerintah dan pelaku usaha

sangat diharapkan bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebelum terjadinya kasus untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan melindungi konsumen.

2. Sebagai konsumen diharapkan tidak antipati dan bersikap acuh apabila ditemukan depot air minum yang mendistribusikan air minum yang tidak layak untuk dikonsumsi sehingga konsumen dapat memberitahu kepada pemilik depot air minum isi ulang. Pemerintah Daerah dan instansi terkait Kabupaten Jember diharapkan mampu menerapkan tugas dan kewenangannya secara optimal dan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar untuk mencegah adanya pelaku usaha depot air minum isi ulang yang membahayakan konsumen untuk menghindari penyakit masal akibat dari air minum yang tidak layak.

Apabila pelaku usaha tidak mengindahkan teguran, maka proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan UUPK

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jokie M.S. Siahaan. 2009. *Perilaku Menyimpang*. Jakarta: PT Indeks.

Daftar Pustaka

Buku/Literatur

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anwar Prabu Mangkunegara. 2009. *Perilaku Konsumen*. Bandung: PT Refika Aditama.

Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 1994. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.

Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Slamet Atmosudirjo. 1982. *Administrasi dan Managemen Umum*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia .

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Adminitrasi*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Wahyudi Kumorotomo. 1992. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia

Jurnal

Edi Kiswanto, dkk. 2013. *Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas*. Jurnal Hukum Universitas Brawijja.

Undang – Undang

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah